



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2007

NOMOR : 21

SERI A

NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagas Raya Tahun Anggaran 2006, maka dipandang perlu untuk melakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagas Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Qanun Menjadi Qanun;
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Menetapkan

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2007 TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 300.654.635.614,-
b. Belanja	<u>Rp. 267.676.471.764,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 32.978.163.850,-
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 28.292.157.452,-
- Pengeluaran	<u>Rp. 61.270.321.302,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 32.978.163.850,-)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 14.377.047.699,-) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 286.277.587.915,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 300.654.635.614,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 14.377.047.699,-) |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 45.893.273.576,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 313.569.745.340,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 267.676.471.764,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 45.893.273.576,- |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp. 60.270.321.275,-) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp. 27.292.157.425,-) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 32.978.163.850,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 60.270.321.275,-) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 60.270.321.275,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 28.292.157.425,- |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 28.292.157.452,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 27,-) |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 61.270.321.302,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 60.270.321.302,-) |
| Jumlah | Rp. 60.270.321.275,- |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 492.489.933.572,- |
| b. Jumlah Utang | Rp. 0,- |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 492.489.933.572,- |
- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 60.270.321.302,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 28.292.157.452,-
b. Jumlah Penerimaan Kas:	
- Pendapatan	<u>Rp. 300.654.635.614,-</u>
Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 300.654.635.614,-</u>
Jumlah Dana Tersedia	Rp. 328.946.793.066,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas:	
- Belanja	Rp. 267.676.471.764,-
- Penyertaan Saham ke Bank-BPD Capem Jeuram	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 268.676.471.764,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp. 60.270.321.302,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Rancangan Qanun ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 17 Desember 2007 M
7 Dzulhijjah 1428 H

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 19 Desember 2007

9 Dzulhijjah 1428 H



AD. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SETDAKAB 2
*DRS. H. DJASMI HAS
Pembina TK. I/Nip. 010 148 740